

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Setidaknya ada alasan-alasan tertentu penelitian hukum normatif empiris ini diambil. *Pertama* bahwa peraturan hukum tentang IG di Indonesia masih baru, Masih banyak yang belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang IG. *Kedua*, ketentuan IG berasal dari luar negeri yang diberlakukan di Indonesia melalui proses legislasi. *Ketiga*, ketentuan IG berasal dari luar negeri memuat substansi yang belum tentu cocok atau sesuai dengan kondisi sosial dan karakter bangsa Indonesia karena memuat nilai-nilai budaya dan norma-norma yang berasal dari masyarakat Barat yang kondisinya jauh lebih mapan daripada masyarakat Indonesia

Penelitian empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung terkait dengan identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif mengenai IG kain Maduaro di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini perlu dilakukan pencermatan terhadap faktor-faktor hukum maupun non hukum.

Penelitian normatif, merupakan penelitian kepustakaan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan literatur lainnya. Sedangkan dalam penelitian empiris akan dilakukan wawancara kepada

narasumber. Sehingga kita dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dapat mempengaruhi potensi IG yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta menganalisa mengenai pelaksanaan atau pengaturan dalam perlindungan hukum, serta upaya masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang terhadap potensi IG di bidang kerajinan kain Maduaro. Hal ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan obyek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh dari penelitian di lokasi tempat/penelitian yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang akan di wawancara adalah:
 - a. Dinas Koprasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang 2 orang;
 - b. Ketua Umum Dekranasda Kabupaten Tulang Bawang 1 orang;

- c. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung 1 orang;
 - d. Pengrajin kain Maduaro 1 orang;
 - e. Budayawan Lampung 1 orang;
 - f. Akademisi yang pernah melakukan penelitian IG 1 orang.
2. Data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan atau ide seperti misalnya Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan PPIG 51/2007 . Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang akan digunakan untuk membantu dalam menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti pandangan dan pendapat para ahli, akademisi ataupun praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, makalah-makalah dan naskah tulisan dimedia masa, arsip dan data lain yang dipublikasikan serta ada hubungannya dengan IG.

D. Responden dan Narasumber

Responden dari penelitian yang memiliki kualifikasi, kepastian serta pengetahuan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan melakukan wawancara dilokasi tempat produk yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan narasumber dari penelitian ini terdiri dari beberapa unsure yaitu :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah dari Dinas Koprasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Ketua Umum Dekranasda Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung;
4. Pengrajin kain Maduaro di Kabupaten Tulang Bawang;
5. Budayawan Lampung;
6. Akademisi yang pernah melakukan penelitian tentang IG.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum yang terkait tentang potensi IG, serta data-data pendukung lainnya yang berasal dari instansi lainnya seperti Direktorat Jenderal HKI, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan yang lainnya. Sedangkan untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan secara tidak terarah yang tidak didasarkan atas suatu urutan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti tidak akan mengarahkan informan yang akan diwawancarai untuk memberi penjelasan, jadi informasi sesuai kemauan informan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi pustaka, studi dokumen maupun hasil wawancara tersebut diolah untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih

sistematis guna mencapai target penulisan yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan perlindungan hukum terhadap produk potensi IG di Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya data yang ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai perlindungan IG terhadap produk potensi IG di Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat mendorong tumbuhnya perlindungan potensi IG sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan dapat menjadi acuan dan mendorong tumbuhnya perlindungan IG terhadap produk potensi IG di Kabupaten Tulang Bawang khususnya dan Provinsi Lampung umumnya.

F. Analisis Data

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penafsiran atau penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsisten yang dilakukan penelaahan terhadap data secara rinci dan mendalam. Terhadap data yang sudah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, baik yang berupa data primer maupun data sekunder dengan dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk menginterpretasikan data pustaka dan data wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian tentang IG. Hasil dari analisis kualitatif diuraikan secara deskriptif.